

BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR: HK.04/435/418.08/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor PD_14/418.20/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Pemohonan Izin melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Antar SKPD untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 420/7279/418.20/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pembahasan Draft Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri;

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan;
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. memfasilitasi dengan instansi vertikal, horizontal, dan ahli;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan berupa fisik, psikis, perundungan, seksual, deskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan;
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa pemberian layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara berkala dan melaporkan kepada Bupati;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KELIMA

: Satuan Pendidikan diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri Pada tanggal 13 - 12 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b.

Kepala Bagian Hukum

DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19740120199803 2 006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : HK.04/435/418.08/2023

TANGGAL: 13 - 12 - 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1.	Pembina	Bupati Kediri
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri
4.	Anggota	a. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri;
		b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri;
		c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
		d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri;
		e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kediri;
		f. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri;
		g. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri Kota;
		h. Ketua Komnas Perlindungan Anak;
		i. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
		j. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;

k. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
1. Direktur LSM SuAR;
m. Wartawan Radar Kediri.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum

DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19740120199803 2 006